PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG MENURUT UNDANG – UNDANG NO 17 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

(Studi Kasus Putusan Nomor.237 /Pid.Sus /2018/ PN.SMG.)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

NILA PERMATASARI

NIM 11000117140442

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG MENURUT UNDANG – UNDANG NO 17 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

(Studi Kasus Putusan Nomor.237 /Pid.Sus /2018/ PN.SMG.)

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana 1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

NILA PERMATASARI

11000117140442

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I	**Dosen Pembimbing II**
Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.	**Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H**
NIP. 196308221990011001	**NIP. 198911032015042002**

HALAMAN PENGUJIAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

(Stusi Kasus Putusan Nomor.237 /Pid.Sus/2018/PN.SMG.)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

NILA PERMATASARI
NIM 11000117140442

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Semarang,

Dewan Penguji

Ketua

Prof.Dr.Pujiyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196308221990011001

Anggota Penguji I

Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H

NIP. 198911032015042002

Anggota Penguji II

Purwoto, S.H., M.H

NIP.195812211986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 19671119 1993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum
NIP 196503181990031001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 April 2020

Nila Permatasari

NIM 11000117140442

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

Qs. Ar-Ra'd : 11

" jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri"

Qs. Al-Isra : 3

Penulisan Hukum Ini, penulis persembahkan untuk:

Allah S.W.T.

Nabi Agung Muhammad S.A.W

Orangtua dan Keluarga Penulis yang tercinta

Para Sahabat yang Penulis sayangi

Teman Seperjuangan

Almamater tercinta

ABSTRAK

Penyelundupan merupakan kegiatan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangundangan.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah yang berperan menyidik segala Tindak Pidana Peneyelundupan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penyelundupan barang dan Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana penyelundupan barang. Dengan adanya penegakan hukum ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan Upaya Preventif dan Represif serta Faktor Pendorong dan Penghampat di dalam penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.

Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah : 1) Peraturan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyelundupan barang yaitu terdapat pada Undang- Undang No.17 tahun 2006 Juncto No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang tanpa Cukai. 2) Penegakan Hukum yang dilakukan dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh PPNS Bea dan Cukai telah dilakukan secara maksimal baik dalam upaya penegakan secara represif maupun preventif nya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai didalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyelundupan barang.

Kata kunci: ***Kepabeanan, Tindak Pidana Penyelundupan Barang, Penegakan Hukum***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG MENURUT UNDANG – UNDANG NO 17 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

(Studi Kasus Putusan Nomor.237 /Pid.Sus /2018/ PN.SMG.)

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, Penulis haturkan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang memberikan bimbingan dan pengarahan antara lain:

1. Tuhan kami Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, berkah, dan ridhonya, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap waktu, sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan;
2. Rasul kami, Nabi Besar Muhamad ﷺ, yang merupakan teladan kami di dunia maupun di akhirat;
3. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Wakil Dekan;
5. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. selaku Kepala bagian Hukum Pidana beserta seluruh staf pengajar di bagian Hukum Pidana;
7. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap penulisan hukum penulis. Terima kasih atas nasihat dan ajaran yang diberikan selama penyusunan penulisan hukum ini;
8. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan saran, arahan, semangat dan ilmu yang berguna kepada Penulis selama penyelesaian penulisan hukum ini;
9. Selaku Dosen Penguji Bapak Purwoto, S.H., M.H yang telah memberikan arahan lebih lanjut agar lebih baik lagi.
10. Ibu Dyah Wijaningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa membantu Penulis dalam kegiatan akademik;
11. Kedua orang tua saya, Bapak Suyatno dan Ibu Purwanti, yang selalu memberikan semangat serta doa hingga saat ini, terimakasih atas dukungan moral maupun material yang diberikan selama ini serta kasih sayang yang tak pernah usai;
12. Adik kandung saya, Nisa Fatikhasari, Nazala Alfi Rahmasari dan Najwa Aulia Qanitasari yang selalu menyayangi dan memberikan motivasi kepada penulis;
13. Saudara sekaligus teman kak Elisa Dian Laksono dan Erika Tri Siti Hidayah yang selalu memberikan motivasi kepada penulis;

14. Sahabat Seperjuangan masa SMA “ SINGKEK” yang menjadi teman keluh kesah , Arina Ni’mah Syukur, Naila Aulia Kuncoro, Pijar Amaranila, Aulia Maghfira, Nugraha Endi Yuaga, Alvin Ashar Fernando;
15. Sahabat sekaligus teman dalam mengerjakan skripsi, Calvin Nanda Wira Octavi, Yoga Adi Pramudita, Pratama Nadhil terimakasih sudah sama-sama berjuang bersama saya dalam suka maupun duka;
16. Para narasumber yaitu Bapak Ken yang telah membantu Penulis dan menyediakan waktu untuk penelitian penulisan hukum ini.
17. Semua pihak yang saya sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis berharap, semoga penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi penulis, pembaca dan untuk perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya.

Semarang, 17 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A.LATAR BELAKANG MASALAH 1
B.RUMUSAN MASALAH 9
C.TUJUAN PENELITIAN 10
D.MANFAAT PENELITIAN 10
E. SISTEMATIKA PENULISAN 11
TINJAUAN PUSTAKA **14**
A.Tinjauan Umum Tindak Pidana 14
1. Pengertian Tindak Pidana 14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 18
3. Subyek Tindak Pidana. 20
B.Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana. 22
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana. 22
2. Komponen Penegakan Hukum Pidana. 24
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 26
4. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana. 27
C.Tinjauan Khusus Tentang Tindak Pidana Kepabeanan. 29
1. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan. 29
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanan. 30
3. Unsur Pemberatan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanan. 32
4. Subjek Tindak Pidana Kepabeanan 34
5. Fungsi dan Tugas Bea Cukai 39

D.Tinjauan Khusus Tentang Tindak Pidana Penyelundupan.....42
1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan 42
2. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan. 43
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan 44
4. Sanksi Pidana Untuk Tindak Pidana Penyelundupan..... 50
BAB III 56
METODE PENELITIAN 56
A.Metode Pendekatan 56
B.Spesifikasi Penelitian 58
C.Metode Pengumpulan Data 58
D.Metode Analisis Data 62
BAB IV 63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
A.KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG. 63
B.PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR.237 /PID.SUS /2018/ PN.SMG. 84
BAB V 119
PENUTUP 119
A.SIMPULAN 119
B.SARAN 121
DAFTAR PUSTAKA 123